

PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN SIARAN IKLAN NIAGA PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO SWASTA DI KOTA SAMARINDA

Tiara Cindy Artha Bella ¹⁾, Erna Susanti ²⁾, Safarni Husain ³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Correspondence

Email: tiaraarthabella@gmail.com

No. Telp:

Submitted 19 Oktober 2024

Accepted 22 Oktober 2024

Published 29 Oktober 2024

ABSTRACT

Violations of commercial advertising broadcast programs that are feared to be misleading and cause misperceptions that deceive the public are rampant on Private Radio in Samarinda City. Lack of understanding by Private Radio Broadcasting Institutions in Samarinda City regarding Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS) 2012 is one of the causes. The purpose of this study is to analyze the implementation of supervision, follow-up and efforts to protect the public against violations of commercial advertising broadcast programs by private radio broadcasting institutions in Samarinda City. The results of the study indicate that first, internal supervision of the Indonesian Broadcasting Commission in the process of monitoring broadcast content has begun to run optimally, from sources representing elements of the East Kalimantan Provincial KPID, external supervision or media monitors and also industry players all have more or less the same opinion, that the East Kalimantan KPID has been quite optimal in carrying out its function as an independent State institution tasked with supervising the broadcasting system in Indonesia. Second, the public protection efforts carried out by private radio broadcasting institutions in Samarinda City against Commercial Advertising Broadcast Programs are by stopping commercial advertising broadcasts that are in conflict with applicable laws after receiving a warning from the East Kalimantan KPID.

Keywords: Community Protection; KPID; Private Radio Broadcasting Institution

PENDAHULUAN

Materi iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran radio wajib memenuhi persyaratan yang di keluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hal ini tertuang pada Pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Saat ini di Kota Samarinda terdapat 14 lembaga penyiaran radio swasta. Berdasarkan temuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID Provinsi Kaltim) yang di upload pada laman web resmi KPID Provinsi Kaltim dalam aktivitas penyiaran pada lembaga penyiaran radio swasta di Kota Samarinda pada tahun 2020 terjadi empat kali pelanggaran program siaran iklan niaga yang mana berdasarkan dengan data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dua diantaranya ialah pelanggaran seperti iklan madu yang disiarkan oleh Radio Darussalam 89.3 FM yang menyatakan jika produk madu tersebut merupakan “Madu alami 1001 khasiat dan terbukti ampuh”.¹ Program iklan niaga lainnya yang melakukan pelanggaran yakni iklan minuman Ale-ale yang disiarkan oleh Radio Suara Mahakam 101,1 FM iklan niaga tersebut menggunakan kalimat “Selalu tak terkalahkan rasa buah lecinya tidak ada yang kalahin, makin segar makin tak terkalahkan”.² Kedua iklan niaga tersebut melanggar pasal 58 ayat 4 poin (f) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.³ Iklan dapat disebut sebagai iklan yang menyesatkan atau

¹ Dokumen Surat Teguran tertulis oleh KPID Provinsi Kalimantan Timur 24 Juni Tahun 2020 kepada lembaga penyiaran radio swasta di kota Samarinda yang melakukan penyiaran program siaran iklan niaga yang menyesatkan, Pada Tanggal 23 Februari 2023 pada pukul 09.47

² Informasi awal didapat saat melaksanakan pra penelitian di Radio Suara Mahakam 101,1 FM pada bulan Januari 2023.

³ Pasal 58 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang menyatakan “Program siaran iklan niaga dilarang menyangkan iklan dengan upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya dan/atau jasa yang diiklankan.”

mengelabui konsumen jika memuat hal-hal seperti kata superlatif upaya penipuan dengan memberikan ulasan produk dengan hasil yang belum pasti.⁴

Pelanggaran program siaran iklan niaga tersebut dikhawatirkan dapat menyesatkan dan menyebabkan kekeliruan persepsi sehingga dapat mengelabui masyarakat yang mendengarkannya. Dengan adanya pelanggaran iklan tersebut juga dapat melanggar hak-hak masyarakat selaku konsumen yang akan membeli produk tersebut. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap program siaran iklan niaga yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan lembaga penyiaran radio swasta. Kemudian, perlu diketahui bagaimana upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran program siaran iklan niaga yang dalam hal ini lembaga penyiaran radio swasta memiliki peranan penting dalam upaya pertanggungjawaban perlindungan masyarakat terhadap program siaran iklan niaga sebagaimana yang tertuang pada pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *social legal* dengan sumber data terdiri dari data hukum primer yaitu wawancara kepada KPID Provinsi Kalimantan Timur dan 7 lembaga penyiaran radio swasta di Kota Samarinda, data hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran, perlindungan konsumen, berbagai media elektronik yang membahas pelanggaran program siaran iklan niaga di Indonesia dan teori yang relevan untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan dan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran program siaran iklan niaga oleh lembaga penyiaran radio swasta di Kota Samarinda. Sumber data kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menghubungkan pengawasan, penindaklanjutan dan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran program siaran iklan niaga oleh lembaga penyiaran radio swasta di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Dan Upaya Penindaklanjutan Pelanggaran Program Siaran Iklan Niaga Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Lembaga Penyiaran Radio Swasta di Kota Samarinda

KPI memegang peran sentral dalam industri penyiaran dengan kewenangan untuk merancang dan mengawasi regulasi penyiaran yang menghubungkan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Regulasi ini mencakup seluruh siklus kegiatan penyiaran, mulai dari pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Pendekatan yang diambil dalam pengawasan mencakup tiga langkah utama. Pertama, melakukan analisis mendalam terkait kasus atau situasi tertentu. Kedua, berusaha memahaminya dari perspektif para praktisi yang terlibat. Dan ketiga, mencatat berbagai dampak dan aspek-aspek hubungan komunikasi serta pengalaman.⁵ Kegiatan KPID Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawasi isi siaran terfokus pada bidang ketiga, yaitu pengawasan isi siaran. Struktur organisasi KPID Kalimantan Timur dibagi menjadi tiga bagian: kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran. Kegiatan pengawasan isi siaran KPID Kalimantan Timur melibatkan tindakan seperti menampung, meneliti, dan menindaklanjuti keluhan terkait isi siaran, melakukan pemantauan langsung, serta memberikan sanksi, khususnya dalam konteks

⁴ Wahyu Prabowo, Rr Yunita Puspendari, dan Kurnia Tri Latifa, *Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan*, Vol V Issue 1, 30 Juni 2022, hlm.33

⁵ Bab XXIX tentang Pengawasan, Sosialisasi, dan Rekaman Pasal 72 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

pengawasan siaran radio swasta”.⁶ Berikut beberapa tahapan dari KPID Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan siaran di radio swasta Kota Samarinda yaitu:⁷ KPID Provinsi Kalimantan Timur Melakukan Kajian dalam Berbagai Bidang, KPID Provinsi Kalimantan Timur Menerima Aduan dari Masyarakat, KPID Kalimantan Timur Melakukan Pengawasan Langsung. Selain itu KPID Kalimantan Timur juga mengadakan pengawasan yakni:⁸ KPID mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran radio swasta di Kalimantan Timur, pedoman perilaku penyiaran pengiklanan niaga pada radio swasta harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran dan pedoman perilaku penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran.

Beberapa kegiatan KPID Kalimantan Timur dalam mengawasi siaran-siaran iklan niaga di radio swasta di atas merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh KPID. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025 bahwa proses pengawasan yang dilakukan adalah dengan mendengarkan siaran iklan niaga di radio swasta pasca tayang. Menurut data KPID tahun 2021-2022 tentang pengaduan masyarakat pendengar Radio di Kota Samarinda kepada KPID Provinsi Kaltim, baru ada satu kali masyarakat yang mengadukan yakni terkait iklan anggur kolesom (alkohol) yang disiarkan pada radio swasta.⁹ Aduan tersebut dilakukan melalui *Hotline* KPID Provinsi Kalimantan Timur yang mana masyarakat yang mengadukan insial (A) menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 18:26 Wita Lembaga penyiaran radio swasta Gema Nirwana 105,1 FM telah menyiarkan iklan Anggur Kolesom Cap Orang Tua.

Dengan adanya aduan tersebut dan jika ditemukan adanya potensi pelanggaran baik dari aduan masyarakat ataupun temuan langsung oleh pihak KPID Provinsi Kaltim maka Tindak lanjut dari dugaan pelanggaran isi siaran meliputi:¹⁰ Pengumpulan alat bukti, Verifikasi, Pemeriksaan, Klarifikasi, Rapat pleno pengenaan sanksi administratif KPI, Forum penyampaian putusan, Keberatan dan Sifat putusan sanksi administratif KPI.

“Tugas dan kewajiban KPID adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah tugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas-tugas yang lain. Dari penjelasan dilatas dapat pahami bahwasanya KPI memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Kendala yang dihadapi antara lain beragamnya program pengiklanan niaga dengan kualitas dan kuantitas yang beragam pula khususnya terkait dengan substansi dari iklan niaga tersebut.”¹¹

KPID Kalimantan Timur harus mensosialisasikan kepada lembaga penyiaran radio agar lembaga penyiaran dapat memberikan informasi yang adil, merata dan seimbang sesuai yang di amanatkan didalam pasal 48 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pasal 36 ayat (4) isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mementingkan kepentingan golongan tertentu. Lembaga

⁶ Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terkait Isi Siaran.

⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. (Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022- 2025) pada 23 Februari 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. (Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022- 2025) pada Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. (Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022- 2025) pada 22 Februari 2023.

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. (Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022- 2025) pada 22 Februari 2023

penyiaran wajib mematuhi isi pedoman perilaku penyiaran dan menerapkannya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran, baik asing maupun lokal dari lembaga penyiaran yang bersangkutan. Bila terjadi pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.¹²

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran dijelaskan bahwa berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain atau asing. Penetapan yang dilakukan oleh KPID sangatlah bermanfaat serta memberikan implikasi yang baik terhadap dunia penyiaran pada radio swasta di kota Samarinda, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat lembaga penyiaran di Indonesia Khususnya di Kota Samarinda masih banyak melakukan pelanggaran dalam memberikan pengiklanan niaga kepada masyarakat, yakni dengan memberikan iklan yang menyesatkan atau mengelabui konsumen jika memuat hal-hal seperti kata superlatif upaya penipuan dengan memberikan ulasan produk dengan hasil yang belum pasti. Standar Program Siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan iklan niaga penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok dan mesum, serta menghina agama dan tuhan. Kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal.¹⁴

Tabel 1. Lembaga Penyiaran Radio Swasta di Kota Samarinda yang diberi sanksi administrasi oleh KPID Provinsi Kalimantan Timur.¹⁵

No.	Nama Radio	Pelanggaran	Sanksi	Pasal yang Dilanggar	Golongan Pelanggaran	Subjek Hukum yang Harus Memperbaiki Kalimat Iklan	Nomor Surat Keputusan (SK)
1.	Gema Nirwana FM	Pada 12 Februari 2020, Kesengajaan menyiarkan iklan "Dilemonin yang dimana menggunakan kata 100% original, pure lemon asli tanpa tambahan air, bebas pewarna, bebas perasa, dan bebas gula"	Teguran Tertulis I Menghimbau kepada PT. Radio Gema Nirwana untuk segera menghentikan penayangan iklan tersebut.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (4) huruf f.	Superlatif	PT. Radio Gema Nirwana	002/K/KPID/II/2020
2.	Kumala FM	Pada 12 Februari 2020, Kesengajaan menyiarkan iklan "Vitaliv-minuman serbuk khusus pria dewasa" dan Iklan "Soman- bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat serta testimoni".	Teguran Tertulis I untuk memindahkan jam tayang iklan Vitalic ke jam 22.00-03.00 Wita. Memperbaiki narasi iklan testimoni & keterangan obat Soman.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (4) huruf f, Pasal 18 huruf e dan Pasal 59 ayat (3).	Iklan Dewasa	PT. Radio Paguyuban Keluarga Seniman Indonesia	003/K/KPID/II/2020
3.	Suara Metro Mulawarman FM	Pada 5 Juni 2020, Kesengajaan menyiarkan iklan "Madu On Formula Stamina dan Vitalitas Laki-Laki" pada jam yang tidak seharusnya yaitu pukul 15.55 Wita.	Teguran Tertulis II menghentikan penayangan Iklan atau segera memindahkan jam tayang Iklan di jam penayangan yang sudah ditentukan.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (1), Pasal 18 huruf e dan Pasal 59 ayat (3).	Iklan Dewasa	PT. Radio Metro Mulawarman	013/K/KPID-KT/VI/2020
4.	Suara Mahakam 101,1 FM	Pada 9 September 2020, Kesengajaan menyiarkan Iklan yang sama, yaitu iklan Mie Sedap Coto, Ekonomi Power Liquid dan Minuman Ale-Ale	Teguran Tertulis I berupa mengganti penggunaan kata atau kalimat yang diiklankan sesuai peraturan periklanan.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (4) huruf f.	Superlatif	PT. Radio Suara Mahakam Nada Permai	020 /K/KPID/X/2020
5.	Borneo 96,0 FM	Pada 14 Oktober 2020, Kesengajaan menayangkan iklan yang diulang-ulang yaitu iklan krim pemutih dan iklan Bio 8	Teguran Tertulis II mengganti penggunaan kata kalimat yang diiklankan sesuai peraturan periklanan.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (4) huruf f.	Superlatif	PT. Radio Suara Tepian Membangun	024 /K/KPID/XII/2020

¹² Pasal 76 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

¹³ Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran Tahun 2012.

¹⁴ Etika Pariwisata Indonesia, 2020, *bagian Batasan materi pesan periklanan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, Jakarta: Dewan Periklanan Indonesia.

¹⁵ Data Primer diolah oleh Penulis.

6.	Delima 90,1 FM	Pada 14 Desember 2022, Menyiarikan iklan seksualitas iklan Alpha King di pukul 05.04 wita.	Teguran Tertulis I untuk tidak memutar siaran iklan Alpha King.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 18 huruf d dan Pasal 58 ayat (1)	Iklan Dewasa	PT. Suara Citra Delima Mandiri	026/K/KPID- KT/XII/2022
----	----------------	--	---	---	--------------	-----------------------------------	----------------------------

Sumber: Data diolah oleh Penulis pada Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel pemberian sanksi administrasi oleh KPID Kalimantan Timur di atas terdapat enam Lembaga Penyiaran Radio Swasta yang melakukan pelanggaran terhadap program iklan niaga. Yakni kesatu, sanksi administratif teguran tertulis program siaran iklan “dilemonin” di stasiun Gema Nirwana FM. Di mana Program Siaran “Sajian Lagu Pop Indonesia” yang ditayangkan oleh stasiun Gema Nirwana FM pada tanggal 12 Februari 2020 mulai pukul 08.00 WITA terdapat unsur kesengajaan dengan menyiarkan iklan “Dilemonin yang di mana menggunakan kata 100% orisinal, *pure* lemon asli tanpa tambahan air, bebas pewarna, bebas perasa, dan bebas gula”. Berdasarkan analisis penulis tersebut terdapat dua stasiun Radio yang melakukan pelanggaran berulang, yaitu Suara Metro Mulawarman FM dan Radio Borneo 96,0 FM. Kedua stasiun radio tersebut mendapatkan untuk kedua kalinya teguran tertulis yang mana pada intinya dalam surat teguran tersebut meminta pihak stasiun radio segera menghentikan penayangan iklan atau segera memindahkan jam tayang iklan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peran KPID Kalimantan Timur dalam mengawasi konten siaran lokal di Kota Samarinda terdapat wawancara yang di lakukan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang.¹⁶ Sebagaimana yang terjadi di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar adanya KPID Kalimantan Timur melakukan kajian dalam bidang masing-masing, KPID Kalimantan Timur menerima aduan dari masyarakat dan KPID Kalimantan Timur melakukan pengawasan langsung terhadap Iklan Niaga pada Radio Swasta di Kota Samarinda.

Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Program Siara Iklan Niaga Oleh Lembaga Penyiaran Radio Swasta Di Kota Samarinda

Terdapat banyaknya pelanggaran terhadap penyiaran iklan niaga di Radio Swasta Kota Samarinda yang tidak ditindak secara tegas tersebut karena hanya sebatas memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis saja. Dalam hal ini perspektif yang bersifat *business oriented* masih mendominasi pengambilan keputusan dari KPID Provinsi Kaltim. Pendekatan dan negosiasi perlu terus dicoba, semestinya harus dipahami bersama bahwa frekuensi yang dipergunakan untuk menghantarkan program siaran adalah milik negara, barang ini bersifat terbatas dan harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang baik dan benar serta bermanfaat bagi kehidupannya.

Oleh karena itu, perkembangan masyarakat yang haus akan informasi, berita, sampai dengan hiburan memberikan dampak yang cukup besar dalam perkembangan teknologi. Kebutuhan masyarakat akan informasi, berita, sampai dengan hiburan yang disiarkan melalui media elektronik dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi. Banyaknya jumlah lembaga penyiaran mengakibatkan adanya persaingan yang cukup ketat antara lembaga penyiaran yang satu dengan lembaga penyiaran lainnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing antara lembaga penyiaran, maka tidak jarang lembaga penyiaran menggunakan berbagai materi siaran yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Soekanto, 2001, *Teori Peranan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.43-44.

KPI adalah sebuah lembaga independen yang salah satu tujuan di bentuknya yaitu untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pembentukan KPI sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran tentu saja tidak luput dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada.¹⁷ Berikut adalah daftar pertanyaan dan jawaban dari 7 (tujuh) Radio Swasta di Kota Samarinda:

Tabel 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban 7 Radio Swasta di Kota Samarinda

No	Pertanyaan	Radio Paras 103,5 FM	Radio Borneo 96,00 FM	Radio Delima 90,1 FM	Radio Gema Nirwana 105,1 FM	Radio Kumala 99,2 FM	Radio Metro Mulawman 101,09 FM	Radio Suara Mahakam 101,1 FM
1	Sejauh mana pemahaman dan pengetahuan lembaga penyiaran radio (Nama Radio) terhadap regulasi yang ada?	Cukup Mengetahui	Kurang Mengetahui	Kurang Mengetahui	Cukup Mengetahui	Sangat Mengetahui	Cukup Mengetahui	Kurang Mengetahui
2	Apakah sebelumnya pernah dilakukan pelatihan khusus/ <i>workshop</i> atau pemberitahuan untuk para pegawai radio terkait dengan adanya regulasi UU No.32/2002 tentang Penyiaran serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran? Jika pernah, kapan? Jika belum, akankan dilakukan?	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah	Belum pernah
3	Dalam radio siapa yang punya kewenangan untuk melakukan penyingkiran atau penginputan terhadap iklan niaga yang akan disiarkan?	Kewenangan pada <i>Music Director</i>	Tim khusus Periklanan	Tim khusus Periklanan	Kewenangan pada <i>Music Director</i>	Kewenangan pada <i>Music Director</i>	Kewenangan pada <i>Music Director</i> dan Marketing	Kewenangan pada <i>Music Director</i>
4	Apa saja syarat dan/atau kriteria dalam penginputan terhadap iklan niaga yang akan disiarkan? Apakah syarat dan/atau kriteria tersebut telah sesuai dengan peraturan tentang standar program penyiaran? Kemudian, Apa syarat dan/atau kriteria dalam penginputan terhadap iklan niaga yang akan disiarkan tersebut telah tersebar di platform media sosial atau platform lainnya agar diketahui masyarakat luas atau hanya diberitahukan oleh pihak radi jika ada yang ingin beriklan niaga saja? Dan bagaimana radio melakukan penyingkiran terhadap iklan niaga tersebut, agar tidak merugikan konsumen atau pendengar radio?	Tidak Sepenuhnya	Tidak Sepenuhnya	Tidak Sepenuhnya	Tidak Sepenuhnya	Sepenuhnya	Tidak Sepenuhnya	Sepenuhnya
5	Sejauh mana radio memahami perlindungan kepada masyarakat pendengar siaran iklan niaga terhadap program siarannya?	Cukup	Kurang Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
6	Jika terdapat iklan niaga yang tidak memenuhi kriteria tersebut, apakah pihak radio langsung menolak atau memberi persyaratan khusus agar tetap dapat disiarkan?	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012	Memberi Persyaratan Sesuai P3SPS 2012
7	Apakah selama ini radio pernah mengalami kekeliruan dalam menerima iklan niaga? misalkan dikarenakan, luput terpenuhinya syarat/kriteria yang telah disesuaikan di atas? Sejauh ini berapa banyak?	Tidak Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
8	Apakah radio pernah mendapati teguran oleh pihak yang berwenang atau masyarakat penikmat siaran tersebut terhadap iklan niaga yang disiarkan? Jika pernah tindakan apa kemudian yang radio Lakukan?	Tidak Pernah	Pernah lalu melakukan revisi iklan	Pernah lalu melakukan revisi iklan	Pernah lalu melakukan revisi iklan	Pernah lalu melakukan revisi iklan	Pernah lalu melakukan revisi iklan	Pernah lalu melakukan revisi iklan
9	Selama ini, apakah ada suatu proses dan upaya pengawasan yang dilakukan radio Terhadap program siaran iklan niaga yang dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi Kalimantan timur? bagaimana proses dan upaya tersebut?	Tidak Mendapatkan	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.	Mendapatkan, Prosesnya diberi surat teguran lalu pihak radio melakukan klarifikasi di KPID KALTIM dan setelah itu melakukan revisi Iklan.
10	Apakah radio mempunyai SOP penyiaran iklan niaga?	Tidak Punya	Punya SOP	Punya SOP	Tidak Punya	Punya SOP	Tidak Punya	Tidak Punya

¹⁷ Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 22.

Berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPID beraneka ragam, adapun untuk lebih fokus terhadap tulisan ini, maka penulis melihat permasalahan yang ada dalam KPID Provisni Kaltim berdasarkan pengaturan, kelembagaan dan maupun segi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil survei dari wawancara dengan 7 radio swasta di Kota Samarinda tersebut dapat ditarik benang merah jika ternyata masih minimnya pengetahuan Lembaga Penyiaran Radio Swasta terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS 2012. Hal tersebut merupakan faktor terbesar terjadinya pelanggaran iklan niaga yang terjadi selama ini. Dalam hasil survei ini juga ternyata ditemukan jika KPID Kalimantan Timur belum mengadakan sosialisasi pelatihan khusus/workshop khusus terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS 2012. Namun dalam upaya menindaklanjuti jika adanya iklan niaga yang menyesatkan KPID Kalimantan Timur telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran dan P3SPS Tahun 2012. Maka dalam hal ini alangkah baiknya jika Lembaga penyiaran melakukan kegiatan penyiarannya dengan menayangkan program-program iklan niaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun program-program ini antara lain program berita, program hiburan, program pendidikan dan lain sebagainya. Program acara ataupun isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran tentu saja harus diawasi melalui suatu lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan untuk menjaga agar terselenggaranya suatu siaran yang mendidik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun lembaga ini sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Pasal 6 ayat (4) yang mengatakan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk komisi penyiaran. KPI dibentuk dengan sifat mandiri dan bertugas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran.¹⁸

SIMPULAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Upaya Penindaklanjutan Pelanggaran Program Siaran Iklan Niaga oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan cukup optimal. KPID Provinsi Kaltim menjalankan tugas dan kewenangannya hampir memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam segi mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) khususnya dalam hal Program Iklan niaga belum pernah dilakukan oleh KPID Provinsi Kaltim. Upaya perlindungan masyarakat terhadap Program Siaran Iklan Niaga oleh lembaga penyiaran radio swasta di Kota Samarinda adalah dengan memberhentikan siaran iklan niaga yang bertentangan dengan hukum yang berlaku setelah mendapat teguran dari KPID Kaltim. Melakukan seleksi terhadap kalimat maupun kata yang terdapat di dalam iklan Memastikan produk atau jasa yang akan beriklan tidak akan merugikan masyarakat, tidak mengandung unsur SARA atau provokasi, jika ada kalimat atau kata yang tidak sesuai pihak radio memberitahu klien pemasang iklan agar merevisi kata yang tidak sesuai tersebut sebelum iklan dibuat dan ditayangkan, iklan yang telah di revisi dan tidak mengandung unsur pelanggaran akan disiarkan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran Tahun 2012.
Etika Pariwara Indonesia, 2020, *bagian Batasan materi pesan periklanan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, Jakarta: Dewan Periklanan Indonesia.

¹⁸ Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

-
- Wahyu Prabowo, Rr Yunita Puspendari, dan Kurnia Tri Latifa, *Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan, Vol V Issue 1*, 30 Juni 2022, hlm.33
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 22.
- Soekanto, 2001, *Teori Peranan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.43-44.
- Hasil wawancara bersama Ibu Adji Novita Wida Vantina,S.O.S. (Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022- 2025) pada 23 Febuari 2023.